Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, November 2026, 12 (11.B), 1-12
DOI: https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14714
p-ISSN: 2622-8327 e-ISSN: 2089-5364
Accredited by Directorate General of Strengthening for Research and Development
Available online at https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Analisis Pengawasan Pengungsi Mandiri Dalam Upaya Pencegahan Patologi Sosial Di Wilayah Kota Malang

Faiqking Rafif Dary Athalah Adnan

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

Received: 10 Oktober 2026
Revised: 02 November 2026
Accepted: 14 November 2026

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri untuk mencegah ancaman patologi sosial di wilayah Kota Malang. Pengungsi mandiri merupakan pengungsi yang tinggal di luar fasilitas penampungan resmi yang disediakan oleh lembaga/instansi yang berwenang. Berdasarkan data Laporan Bulanan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya bulan Februari 2026, tercatat sebanyak 64 pengungsi mandiri tersebar di provinsi Jawa Timur dengan 25 pengungsi di antaranya bermukim di wilayah Kota Malang. Pengungsi mandiri ini berasal dari berbagai negara di Timur Tengah seperti Yaman, Somalia, dan Suriah. Keberadaan pengungsi mandiri di tengah-tengah masyarakat menimbulkan potensi ancaman patologi sosial seperti kerja ilegal, menjadi pekerja seks komersiil, dan penyalahgunaan narkoba. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Peraturan perundang-undangan yang dikaji yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan keimigrasian dilaksanakan secara koordinatif melalui Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi oleh Rumah Detensi Imigrasi, Kantor Imigrasi, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta lembaga-lembaga terkait. Keefektifan koordinasi antarlembaga melalui forum ini sejalan dengan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah munculnya ancaman patologi sosial yang ditimbulkan oleh pengungsi mandiri di wilayah Kota Malang.

Kata Kunci: Pengungsi Mandiri, Pengawasan Keimigrasian, Patologi Sosial, Kota Malang.

(*) Corresponding Author: faiqkingr@gmail.com

How to Cite: Adnan, F. R. D. A. (2026). ANALISIS PENGAWASAN PENGUNGSI MANDIRI DALAM UPAYA PENCEGAHAN PATOLOGI SOSIAL DI WILAYAH KOTA MALANG. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, *12*(11.B), 1-12. Retrieved from https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14714.

PENDAHULUAN

Perpindahan penduduk antarnegara yang dipicu oleh konflik bersenjata, peperangan, dan krisis kemanusiaan telah lama menjadi isu global yang tidak kunjung selesai. Indonesia berada pada titik silang geografis yang strategis karena diapit dua benua dan dua samudra, sehingga sejak dulu kerap dilewati oleh orang-orang yang berusaha menyelamatkan diri dari persekusi di negara asalnya. Persoalan menjadi rumit karena sampai hari ini Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Pengungsi, padahal jumlah pencari suaka dan pengungsi yang masuk terus bertambah setiap tahun. Data dari UNHCR Indonesia pada Februari 2026 mencatat sebanyak 12.231 pencari suaka dan pengungsi yang terdaftar dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, dengan negara asal terbanyak adalah Afghanistan sebesar 39,6 persen, Myanmar sebesar 22,1 persen dan Somalia sebesar 12,6 persen.[1]

[1] UNHCR Indonesia, *Indonesia Country Overview, February 2026* (UNHCR Indonesia, 2026), https://www.unhcr.org/id/en.

Angka tersebut sebenarnya menyimpan persoalan yang jauh lebih pelik daripada sekadar deretan statistik dalam laporan. Pada kenyataannya, tidak semua pengungsi ditempatkan di Rumah Detensi Imigrasi atau di *Community House* yang dikelola oleh *International Organization for Migration*. Sebagian besar dari mereka justru memilih hidup secara mandiri di tengah masyarakat, dengan menyewa rumah, kos, atau kontrakan tanpa pendampingan langsung dari lembaga internasional. Laporan UNHCR Indonesia mencatat bahwa sekitar 42 persen populasi pengungsi, khususnya yang datang setelah tahun 2017, hidup secara mandiri dan tidak menerima dukungan finansial untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, dan kesehatan.[2] Kelompok inilah yang dalam kajian keimigrasian Indonesia disebut sebagai pengungsi mandiri atau *self-settled refugees*.[3] Kondisi semacam ini melahirkan tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Imigrasi sebab fungsi pengawasan keimigrasian tetap harus berjalan terhadap kelompok yang sebaran tempat tinggalnya berubah-ubah dan mobilitasnya tergolong tinggi.

Wilayah Kota Malang menjadi salah satu lokus yang menarik untuk ditelaah. Berdasarkan Laporan Bulanan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya pada Februari 2026, sebanyak 64 pengungsi mandiri tercatat tersebar di Provinsi Jawa Timur dan 25 orang di antaranya berdomisili di Kota Malang.[4] Sebaran tersebut menempati empat kecamatan, yakni Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Blimbing, dengan asal negara yang didominasi oleh Yaman, lalu disusul Suriah dan Somalia. Kota Malang dikenal sebagai kota pendidikan sekaligus kota wisata di Jawa Timur. Karakter demografis seperti ini menempatkan Kota Malang sebagai daerah yang sensitif terhadap perpindahan orang asing dalam jumlah signifikan, termasuk pengungsi mandiri. Kehadiran pengungsi yang berbaur dengan mahasiswa di kawasan kampus dan wisatawan di kawasan destinasi wisata berpotensi menimbulkan dinamika sosial baru yang membutuhkan perhatian dari aparatur penegak hukum, khususnya keimigrasian.

Jumlah pengungsi yang tercatat ini bukanlah sekadar data statistik, melainkan terdapat persoalan nyata yang lebih pelik daripada sekadar urusan administrasi belaka. Keberadaan pengungsi di Indonesia pada praktiknya tidak hanya ditempatkan di rumah detensi imigrasi atau tempat penampungan resmi. Beberapa dari pengungsi hidup secara mandiri tanpa bantuan lembaga/instansi berwenang seperti UNHCR dan IOM. Pengungsi mandiri tinggal secara mandiri dengan menyewa rumah, kontrakan, maupun kos-kosan dan membaur dengan masyarakat sekitar. Kondisi ini menimbulkan tantangan tersendiri bagi Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing serta pengungsi di wilayah Indonesia.

Pengawasan terhadap pengungsi mandiri pada praktiknya masih terbentur banyak hambatan. Pertama, ketidakjelasan turunan teknis Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang membuat ruang interpretasi terhadap kewenangan pengawasan menjadi cukup

[2] UNHCR Indonesia, *UNHCR Indonesia Protection Brief, November 2024* (Jakarta: UNHCR Indonesia, 2024), https://reliefweb.int/report/indonesia/unhcr-indonesia-protection-brief-november-2024.

[3] Direktorat Jenderal Imigrasi, *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.02.03-1910 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi Oleh IOM* (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018).

[4] Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, *Laporan Bulanan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya Bulan Februari 2026* (Surabaya: Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, 2026).

lebar. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia pada Kantor Imigrasi Malang dan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya yang harus mengawasi puluhan ribu orang asing dengan beragam status keimigrasian, bukan hanya pengungsi mandiri. Ketiga, ketidaksesuaian data antarinstansi terjadi karena pengungsi mandiri kerap berpindah tempat tinggal tanpa melaporkan perubahan domisilinya. Keempat, koordinasi antarlembaga yang masih bersifat sektoral sehingga pertukaran informasi cenderung berjalan lambat. Hambatan-hambatan tersebut diperparah oleh ketiadaan sistem suaka nasional yang mengikat secara hukum. Akibatnya, Indonesia berada dalam posisi de facto sebagai negara transit tanpa instrumen hukum yang memadai untuk mengatur seluruh aspek kehidupan pengungsi selama mereka berada di wilayah Indonesia. Implikasi paling langsung dari kondisi tersebut adalah ketidakpastian status pengungsi mandiri, ketiadaan jaminan hak ekonomi, dan absennya skema perlindungan sosial yang memadai.

Konsekuensi paling mengkhawatirkan dari pengawasan yang belum optimal adalah munculnya potensi patologi sosial. Penelitian Syahrin dan Saputra pada 2019 mencatat kasus pengungsi mandiri Ali Reza Khodad yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun delapan bulan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada 2016 karena penyalahgunaan narkotika.[5] Kasus serupa juga terjadi di Bali pada 2025, ketika seorang pengungsi berkebangsaan Yaman berinisial FSA dideportasi setelah dinyatakan bersalah dalam kasus penyalahgunaan narkoba. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan bahwa pada 2024 jumlah Warga Negara Asing yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana keimigrasian mencapai 130 orang, melonjak 145,2 persen dibanding 2023 yang hanya 53 tersangka.[6] Selain narkotika, persoalan kerja ilegal, perkawinan tanpa pencatatan resmi, dan eksploitasi seksual juga menjadi temuan berulang dalam penelitian pengawasan pengungsi mandiri di Cisarua, Jakarta Timur, dan Tangerang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ingin menjawab dua pertanyaan utama. Pertama, bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri di Kota Malang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Kedua, bagaimana hambatan dan upaya optimalisasi pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri agar potensi patologi sosial dapat dicegah secara efektif. Tujuan dari penelitian ini adalah memetakan kerangka yuridis pengawasan, mengidentifikasi bentuk patologi sosial yang potensial muncul, dan merumuskan rekomendasi penguatan pengawasan yang sesuai dengan karakter wilayah Kota Malang. Manfaat akademik dari penelitian ini adalah memperkaya kajian hukum keimigrasian di luar wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat, sedangkan manfaat praktisnya berupa masukan bagi Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, Kantor Imigrasi Malang, dan pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengawasan yang lebih adaptif.

[5] M. Alvi Syahrin and Sandy Saputra, "Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 139–64.

[6] Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, *Siaran Pers: Penegakan Hukum Oleh Imigrasi Terhadap Orang Asing Pada 2024 Meningkat Hingga Dua Kali Lipat* (2025), https://www.imigrasi.go.id.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yang juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Metode ini dipilih karena fokus penelitian adalah menemukan kaidah hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri. Penelitian dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang sesuai dengan isu yang dihadapi, sehingga peneliti dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya berlaku dalam suatu peristiwa hukum.[7]

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berfokus pada penelaahan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan lainnya yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang berfokus pada mengkaji pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu, khususnya mengenai hukum keimigrasian, hukum pengungsi internasional, dan sosiologi hukum yang membahas patologi sosial.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Luar Negeri. Selanjutnya adalah data-data resmi dari UNHCR dan laporan resmi Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah yang berkaitan dengan isu pengungsi, pengawasan keimigrasian, dan fenomena patologi sosial, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu hukum yang diteliti.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif. Analisis preskriptif bertujuan memberikan argumentasi hukum atas hasil penelitian dengan menilai apakah praktik pengawasan yang berlangsung saat ini sudah memenuhi standar hukum yang berlaku, atau justru memerlukan koreksi normatif dan praktis.[8] Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk memetakan dinamika pengawasan, lalu dilanjutkan dengan analisis kritis untuk menemukan kelemahan dan peluang penguatan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi kepustakaan (*literature research*) dengan analisis bahan hukum menggunakan metode analisis preskriptif guna memberikan argumentasi hukum terhadap hasil penelitian.

[7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).
[8] Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Press, 2015).

Tabel 1 Pendekatan Penelitian

No.	Pendekatan	Deskripsi	Dasar Hukum/Sumber
1.	Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)	Menelaah regulasi yang berkaitan dengan pengawasan keimigrasian dan penanganan pengungsi secara sistematis dan hierarkis	UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Pengawasan Pengungsi Luar Negeri
2.	Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)	Mengkaji doktrin dan konsep hukum keimigrasian, hukum pengungsi internasional, serta teori patologi sosial	Doktrin pengawasan keimigrasian Teori patologi sosial (Burlian, 2015)

Sumber: Hasil olahan penulis

HASIL & PEMBAHASAN

Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian terhadap Pengungsi Mandiri di Kota Malang

Pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri di Kota Malang dilaksanakan berdasarkan dua landasaran normatif utama, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menjadi dasar umum pengawasan keimigrasian terhadap orang asing. Sementara pasal-pasal Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menjadi dasar hukum spesifik penanganan pengungsi yang mencakup aspek pengawasan.

Berdasarkan data Laporan Bulanan Pengungsi Rudenim Surabaya pada bulan Februari 2026, terdapat 64 orang pengungsi mandiri yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan 25 orang pengungsi di antaranya berdomisili di wilayah Kota Malang. Pengungsi mandiri ini didominasi oleh warga negara yang berasal dari Yaman, kemudian disusul oleh Somalia dan Suriah. Persebaran wilayah domisili yang ditempati pengungsi mandiri berada di 4 wilayah Kota Malang, yakni Kecamatan Lowokwaru, Kecamatan Klojen, Kecamatan Sukun, dan Kecamatan Blimbing.[9]

Tabel 2 Persebaran Pengungsi Mandiri

No.	Wilayah Domisili	Kebangsaan	Jumlah Pengungsi
1.	Kecamatan Lowokwaru	Suriah, Somalia, Yaman	Suriah: 1 orang

[9] Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, *Laporan Bulanan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya Bulan Februari 2026*.

			Somalia: 1 orang Yaman: 1 orang
2.	Kecamatan Klojen	Yaman	19 orang
3.	Kecamatan Sukun	Yaman	2 orang
4.	Kecamatan Blimbing	Yaman	1 orang
Total		Yaman: 23, Suriah: 1, Somalia: 1	25 orang

Sumber: Hasil olahan penulis

Potensi Patologi Sosial: Kerja Ilegal, Pekerja Seks Kormesil, dan Penyalahgunaan Narkoba oleh Pengungsi Mandiri

Menurut Blackmar dan Billin, patologi sosial merupakan kegagalan individu dalam menyesuaikan diri terhadap kehidupan sosial dan ketidakmampuan struktur serta institusi sosial dalam melakukan tindakan bagi perkembangan kepribadiannya.[10] Permasalahan sosial selanjutnya dijabarkan oleh Blumer dan Thompson sebagai suatu kondisi yang dirumuskan oleh suatu entitas berpengaruh yang mengancam nilai-nilai suatu masyarakat dan kondisinya diharapkan dapat diatasi melalui kegiatan bersama. Adanya fenomena penyimpangan sosial yang muncul di lingkup pengungsi mandiri wilayah Kota Malang berkaitan dengan kebutuhan pengungsi baik secara fisik maupun mental yang belum dapat terpenuhi dengan baik.

Pasal 61 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menjadi dasar hukum pelarangan bagi setiap orang asing untuk bekerja di wilayah Indonesia tanpa memiliki izin tinggal yang sah dan sesuai dengan peruntukannya. Pengungsi mandiri yang secara hukum diklasifikasikan sebagai orang asing tentunya tidak memiliki izin tinggal yang sah walaupun beberapa di antaranya memiliki kartu pencari suaka dari UNHCR Indonesia. Keterbatasan hak ekonomi bagi pengungsi di negara transit mendorong mereka untuk mencari strategi bertahan hidup melalui sektor informal. Dalam konteks Indonesia, ketiadaan izin kerja bagi pengungsi sebagaimana diatur dalam UU Keimigrasian menciptakan situasi di mana aktivitas ekonomi pengungsi secara otomatis dikategorikan sebagai ilegal, meskipun dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.[11] Contoh bentuk adanya upaya aktivitas dalam sektor informal yakni berdagang, penyediaan jasa, serta pekerjaan lain yang tidak tercatat.

Selanjutnya, ada potensi perkawinan ilegal dan tindak pelecehan seksual di Kota Malang. Pengungsi mandiri di wilayah Kota Malang didominasi oleh pengungsi dari wilayah Timur Tengah. Kondisi Timur Tengah yang sering kali terjebak dalam konflik regional yang berkepanjangan membuat gelombang migrasi menjadi tak terelakkan. Di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Malang, banyak pengungsi mandiri yang berasal dari Timur Tengah yang membaur, menjalin hubungan dengan WNI, bahkan menikah dengan perempuan WNI di tempat pengungsi mandiri tinggal. Selain itu, pengungsi mandiri juga menghadapi kerentanan terhadap eksploitasi seksual merupakan yang perlu diwaspadai. UNHCR mencatat bahwa perempuan pengungsi yang hidup di luar sistem penampungan resmi memiliki risiko lebih tinggi terhadap eksploitasi, termasuk

[10] Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).

[11] Karen Jacobsen, *The Economic Life of Refugees* (Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2005).

perdagangan manusia dan kekerasan seksual. Dalam konteks ini, pengungsi juga dapat diposisikan sebagai kelompok rentan yang berpotensi menjadi korban eksploitasi.

Adanya pernikahan tanpa pencatatan resmi dari negara menimbulkan banyak permasalahan hukum, khususnya bagi perempuan dan anak hasil perkawinannya dengan pengungsi mandiri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan antara orang asing dengan WNI diharuskan melalui prosedur tertentu yang dijalani oleh kedua belah pihak. Pengabaian aspek-aspek yang sudah diatur dalam hukum positif di Indonesia menimbulkan permasalahan status hukum bagi warga lokal sebagai WNI maupun anak hasil pernikahannya. Status kewarganegaraan, pencatatan administrasi kependudukan bagi WNI dan anak hasil pernikahan, serta hak mendapatkan pendidikan yang layak yang tidak dapat diberikan kepada anak hasil pernikahan WNI dengan pengungsi mandiri. Contoh kasus dari Muhammad Habib dalam konteks anak hasil pernikahan WNI dengan pengungsi dan tindak kekerasan serta pelecehan seksual terhadap WNI di Bogor menjadi bagian dari permasalahan sosial yang dapat menjadi ancaman patologi sosial di Indonesia, khususnya di wilayah Kota Malang.[12]

Adanya potensi penyalahgunaan narkoba oleh pengungsi di Malang Raya. Tekanan psikologis akibat ketidakpastian status hukum, isolasi sosial, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan mental menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkoba di kalangan pengungsi. Ketidakamanan manusia (*human insecurity*) dalam situasi migrasi yang tidak teratur dan penuh ketidakpastian dapat mendorong individu untuk mencari mekanisme *coping* yang maladaptif, termasuk penggunaan zat adiktif.[13] Oleh karena itu, potensi penyalahgunaan narkoba perlu dipahami sebagai konsekuensi dari kondisi struktural, bukan semata-mata tindakan kriminal individual. Salah satu contoh kasus mengenai penyalahgunaan narkoba oleh pengungsi di Indonesia adalah kasus Ali Reza Khodad. Pengungsi mandiri tersebut melakukan penyalahgunaan narkoba dan telah dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 8 bulan oleh Pengadilan Negeri Tangerang pada tahun 2016.[14] Kurang optimalnya pengawasan terhadap pengungsi mandiri serta kedudukan Kota Malang sebagai pusat pendidikan dan destinasi wisata dapat memperbesar peluang munculnya penyimpangan sosial penyalahgunaan narkoba oleh pengungsi mandiri.

Hambatan dan Upaya Optimalisasi Pengawasan Keimigrasian Pengungsi Mandiri

Pelaksanaan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri di Kota Malang menghadapi beberapa hambatan substansial. Pertama, hambatan regulasi berupa ketidakjelasan status hukum pengungsi mandiri. Dalam perspektif hukum administrasi negara, pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, negara memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan

[12] Syahrin and Saputra, "Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Keimigrasian."

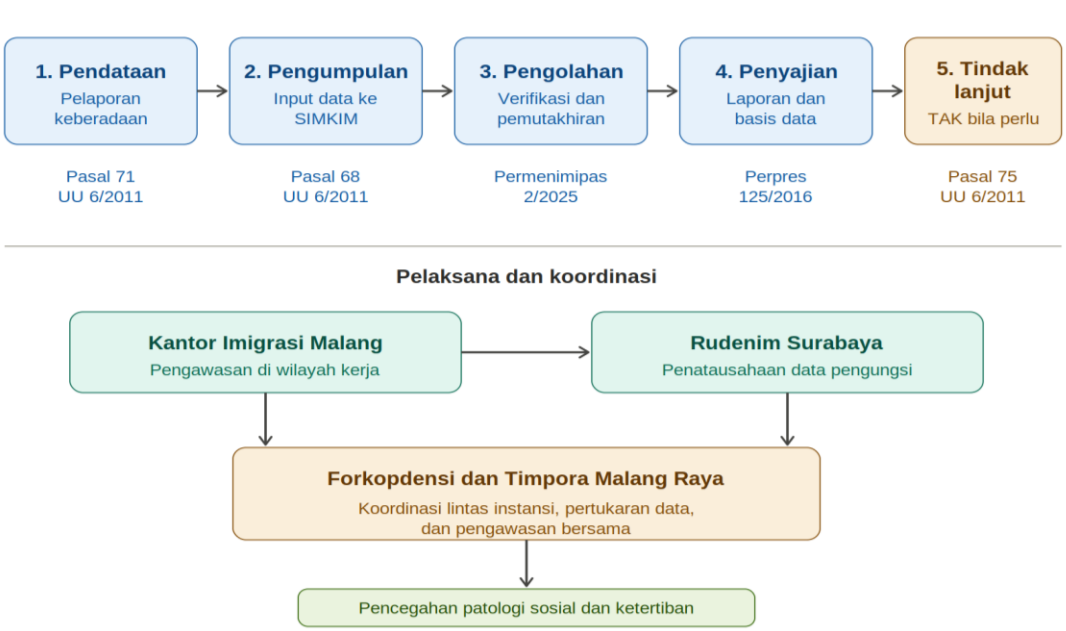
[13] Khalid Koser, *International Migration: A Very Short Introduction* (Oxford: Oxford University Press, 2010).

[14] Syahrin and Saputra, "Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Keimigrasian."

terhadap orang asing sebagai bagian dari kedaulatan.[15] Namun di sisi lain, keberadaan Perpres No. 125 Tahun 2016 memberikan perlindungan kemanusiaan yang membatasi penerapan tindakan administratif secara represif. Kondisi ini menciptakan apa yang disebut sebagai *legal grey area*, di mana aparat penegak hukum dihadapkan pada konflik antara pendekatan keamanan dan pendekatan kemanusiaan.

Kedua, hambatan kelembagaan berupa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Jumlah personel pengawasan yang terbatas pada Kanim Malang dan Rudenim Surabaya tidak sebanding dengan cakupan wilayah dan jumlah orang asing yang harus diawasi, termasuk 25 pengungsi mandiri di Kota Malang. Koordinasi dalam kerangka Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi Kota Malang belum berjalan optimal karena perbedaan prioritas antarinstansi dan keterbatasan mekanisme pertukaran informasi yang dapat dilaksanakan secara *real-time.* Kondisi ini sejalan dengan temuan yang menyatakan bahwa kebijakan pengungsi di negara transit sering kali bersifat ambivalen, yaitu tidak sepenuhnya represif, namun juga tidak memberikan integrasi yang jelas. Akibatnya, pengungsi berada dalam kondisi *limbo* yang memperumit proses pengawasan oleh negara.[16]

Gambar 1 Pengawasan Pengungsi di Indonesia



Sumber: Hasil olahan penulis

Ketiga, hambatan operasional bagi Kanim Malang dan Rudenim Surabaya berupa kesulitan pemantauan pengungsi mandiri yang menyebar di berbagai lokasi di Kota Malang. Data alamat domisili yang tercatat dalam laporan Rudenim tidak selalu aktual

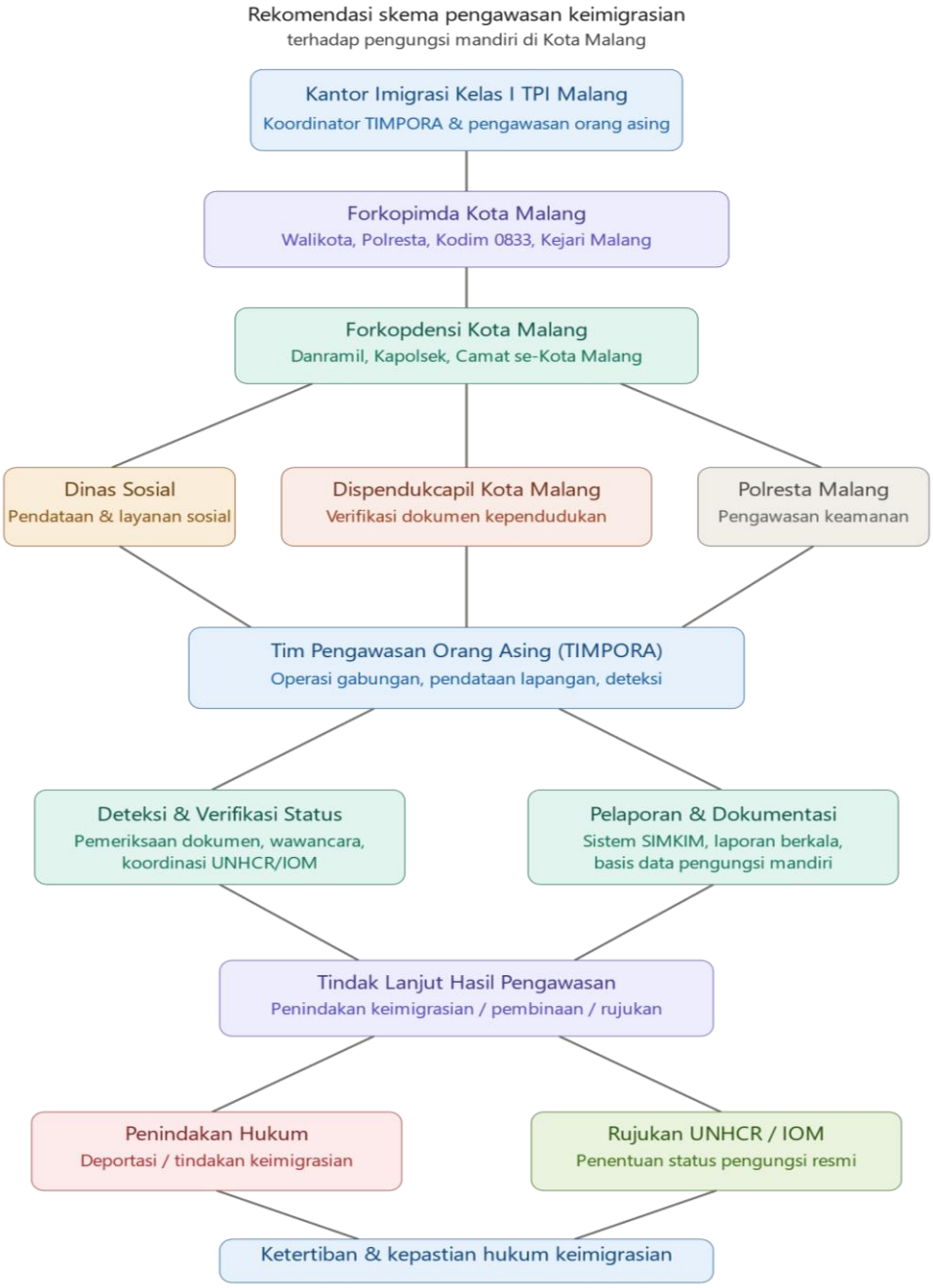
[15] M. Alvi Syahrin, "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.

[16] Amy Nethery and Carly Gordyn, "Australia-Indonesia Cooperation on Asylum-Seekers: A Case of Incentivised Policy Transfer," *Australian Journal of International Affairs* 68, no. 2 (2014): 177–93, https://doi.org/10.1080/10357718.2013.840557.

karena pengungsi mandiri dapat berpindah tempat tinggal tanpa melaporkan perubahan alamat. Kendala bahasa juga menjadi faktor penghambat komunikasi antara petugas pengawasan dari Kanim Malang dan Rudenim Surabaya dengan pengungsi mandiri yang mayoritas berasal dari Yaman, Suriah, dan Somalia.

Upaya optimalisasi pengawasan dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan regulasi melalui penyusunan peraturan teknis turunan Perpres 125/2016 yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan pengungsi mandiri, termasuk kewajiban pelaporan perubahan alamat domisili dan pembatasan zona tinggal. Kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan personel pengawasan dan pengembangan sistem informasi terintegrasi antarinstansi dalam kerangka Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi Kota Malang (Forkopdensi). Ketiga, optimalisasi koordinasi antarinstansi melalui optimalisasi Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi Kota Malang dengan mekanisme rapat koordinasi rutin, pembentukan *joint patrol* keimigrasian, dan sistem *early warning* terhadap indikasi patologi sosial. Keempat, pemberdayaan masyarakat melalui pelibatan ketua RT/RW di lokasi domisili pengungsi mandiri sebagai mitra pengawasan keimigrasian berbasis komunitas.

Gambar 2 Rekomendasi Skema Pengawasan Pengungsi



Sumber: Hasil olahan penulis

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri di Kota Malang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang melibatkan beberapa instansi seperti Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang, Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, Badan Kesatuan Bangsa dan

Politik Kota Malang, serta Forum Komunikasi Penanganan Deteni dan Pengungsi. Data Bulanan Rudenim Surabaya bulan Februari 2026 menunjukkan terdapat 25 pengungsi mandiri yang berdomisili di wilayah Kota Malang. Pengungsi mandiri tersebut berasal dari Yaman, Suriah, dan Somalia yang tersebar di Kecamatan Klojen, Kecamatan Blimbing, Kecamatan Lowokwaru, dan Kecamatan Sukun.

Kedua, keberadaan pengungsi mandiri di Kota Malang menimbulkan potensi patologi sosial yang meliputi kerja ilegal, risiko eksploitasi dari pernikahan tak tercatat, serta potensi penyalahgunaan narkoba akibat adanya tekanan mental dan psikologis dan ketidakpastian status hukum yang berkepanjangan.

Ketiga, pengawasan keimigrasian masih menghadapi hambatan regulasi, kelembagaan, dan operasional yang memerlukan langkah-langkah optimalisasi berupa penguatan kerangka regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dalam hal ini unit pelaksana teknis keimigrasian (kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi), penguatan koordinasi antarlembaga dengan pemberdayaan Timpora dan Forkopdensi, serta pemberdayaan masyarakat sebagai mitra pengawasan pengungsi mandiri di lapangan.

Adapun rekomendasi yang diajukan yakni pemerintah pusat perlu menyusun peraturan teknis turunan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 yang secara spesifik mengatur pengawasan pengungsi mandiri; optimalisasi dan penguatan Forkopdensi dengan mekanisme koordinasi yang lebih efektif; Kanim Malang dan Rudenim Surabaya perlu mengembangkan sistem pendataan digital yang memungkinkan pemantauan *real-time* terhadap pergerakan pengungsi mandiri di wilayah kerjanya.

Dengan demikian, pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi mandiri di Kota Malang tidak dapat hanya dipahami sebagai instrumen kontrol administratif, tetapi juga sebagai bagian dari upaya pengelolaan patologi sosial. Pendekatan yang terlalu represif berpotensi memperburuk kondisi marginalisasi pengungsi, sementara pendekatan yang terlalu longgar dapat menimbulkan penyimpangan sosial. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara pendekatan keamanan dan pendekatan berbasis hak asasi manusia (HAM) dalam pengawasan keimigrasian.

DAFTAR PUSTAKA

Burlian, Paisol. *Patologi Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Direktorat Jenderal Imigrasi. *Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.02.03-1910 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kebijakan Penanganan Pencari Suaka Dan Pengungsi Oleh IOM*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2018.

Jacobsen, Karen. *The Economic Life of Refugees*. Bloomfield, CT: Kumarian Press, 2005.

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. *Siaran Pers: Penegakan Hukum Oleh Imigrasi Terhadap Orang Asing Pada 2024 Meningkat Hingga Dua Kali Lipat*. 2025. https://www.imigrasi.go.id.

Koser, Khalid. *International Migration: A Very Short Introduction*. Oxford: Oxford University Press, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

Nethery, Amy, and Carly Gordyn. "Australia-Indonesia Cooperation on Asylum-Seekers: A Case of Incentivised Policy Transfer." *Australian Journal of International Affairs* 68, no. 2 (2014): 177–93. https://doi.org/10.1080/10357718.2013.840557.

Rumah Detensi Imigrasi Surabaya. *Laporan Bulanan Rumah Detensi Imigrasi Surabaya Bulan Februari 2026*. Surabaya: Rumah Detensi Imigrasi Surabaya, 2026.

Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.

Syahrin, M. Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.

Syahrin, M. Alvi, and Sandy Saputra. "Tindakan Hukum Terhadap Orang Asing Mantan Narapidana Yang Memiliki Kartu Pengungsi UNHCR Dalam Perspektif Keimigrasian." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (2019): 139–64.

UNHCR Indonesia. *Indonesia Country Overview, February 2026*. UNHCR Indonesia, 2026. https://www.unhcr.org/id/en.

UNHCR Indonesia Protection Brief, November 2024. Jakarta: UNHCR Indonesia, 2024. https://reliefweb.int/report/indonesia/unhcr-indonesia-protection-brief-november-2024.